

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
 J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/ 44 /DPMPTSP/20 23

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK233442 Tanggal 03 Oktober 2023 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK TELKOM JAMBI
Jenis	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Pemilik	: YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
Nama Pimpinan	: MAGDA, S.Pd.AUD
Alamat	: JL. A.K GANI NO. 02 RT. 01 KEL. PASAR JAMBI KEC. PASAR JAMBI KOTA JAMBI
NIB	: 9120200872008

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain
3. Pemegang penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi Penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat Penyelenggara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30/10/ 2028

Ditetapkan di : Jambi
 Pada tanggal : 30/10/ 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI

YON HERI, SP. ME
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690801 199703 1 007



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. 0741-43284 Fax. 0741-444933
Email : diknas@jambikota.go.id JAMBI 36128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 387 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK SANDHY PUTRA JAMBI
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK TELKOM JAMBI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Membaca** : Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tedy Triadi, SH. No. 01 Tanggal 10 Juli 2015 tentang Penggabungan Yayasan Pendidikan Telkom dan Yayasan Sandhykara Putra Telkom dan Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan Telkom (Akta Notaris No. 54 tanggal 16 Agustus 2019) dan Surat Keputusan Yayasan Bina Tunas Sejahtera No. 027SK-YBTS/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Perubahan Nama Telkom.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Sandhy Putra Jambi yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Telkom dan sekarang berubah nama menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Telkom Jambi dan telah memenuhi syarat yang berlaku untuk diperbaharui Izin Pendirian dan Operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak (TK) Sandhy Putra Jambi menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Telkom Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI
TENTANG PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK
SANDHY PUTRA JAMBI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK
TELKOM JAMBI**

KESATU : Menetapkan perubahan nama Satuan Pendidikan Taman
Kanak-Kanak:

Nama : **TK Sandhy Putra Jambi**
NPSN : 69845591
Alamat : Jl. AK. Gani No. 02, Kel. Pasar Jambi, Kecamatan
Pasar Jambi, Provinsi Jambi
Yayasan : Yayasan Pendidikan Telkom

menjadi :

Nama : **TK Telkom Jambi**
NPSN : 69845591
Alamat : Jl. AK. Gani No. 02, Kel. Pasar Jambi, Kecamatan
Pasar Jambi, Provinsi Jambi
Yayasan : Yayasan Pendidikan Telkom

KEDUA : Kepada Satuan Pendidikan pada point Kesatu wajib
menggunakan nama sekolah yang baru.

KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan
ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal **1** April 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Walikota Jambi di Jambi.
2. Kepala Bagian Hukum dan Per-Undang-Undangan Setda Kota Jambi di
Jambi
3. Yang bersangkutan.